
Pembangunan Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Pancasila

Betha Rahmasari

Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail : *umdosen@gmail.com*

ABSTRAK

Realisasi pembangunan masyarakat tersebut dilihat sebagai salah satu bentuk proses perubahan sosial. Perubahan sosial berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu baik direncanakan atau tidak. Perubahan sosial dengan demikian, merupakan sesuatu yang wajar dan alamiah dan dialami setiap masyarakat. Oleh karena perubahan sosial merupakan basis pemahaman realitas pembangunan masyarakat tersebut maka berbagai prinsip, teori dan kecenderungan umum proses perubahan sosial dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena perkembangan atau pembangunan masyarakat ini. Dalam persektif hukum, reinterprestasi pancasila penting dilakukan karena antara pancasila, hukum dan realisasi empiris kehidupan bernegara hukum senantiasa terjalin hubungan erat, timbal balik dan tidak terpisahkan. Pancasila sebagai sistem nilai yang bersifat abstrak merupakan fondasi (roh) hukum positif, sementara hukum positif terwujud sebagai konkretisasi dari sistem nilai agar mudah dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan realitas empiris merupakan hasil (produk) pelaksanaan hukum positif tersebut. Apabila bangsa Indonesia dewasa ini merasakan adanya permasalahan dalam kehidupan bernegara hukum, maka untuk memahami dan membenahinya secara utuh haruslah melihat kepada tiga komponen tersebut secara mendalam, dilandasi kejernihan hati, keceradasan akal dan wawasan kebangsaan. Dalam hal pengembangan daerah sesuai karakteristik dan keunggulannya perlu mendapatkan perhatian yang lebih intens. Sentara bisnis diharapkan merata dan tidak hanya terpusat di ibu kota Negara ataupun Jawa saja. Keadilan dan pemerataan dengan sistem piramida akan terwujud, dikarenakan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengembangkan wilayahnya.

Kata Kunci : Kesejahteraan, Masyarakat, Pancasila

I. PENDAHULUAN

Pada umumnya masyarakat mendambakan kondisi ideal yang merupakan tatanan kehidupan yang diinginkannya. Kondisi tersebut menggambarkan sebuah kehidupan yang di situ kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi, suatu kondisi yang tidak lagi diwarnai kekhawatiran hari esok, kehidupan yang member iklim kondusif guna aktualisasi diri dan untuk terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan. Oleh sebab itu, apabila kehidupan saat sekarang belum memenuhi kondisi ideal tersebut, selalu ada dorongan untuk melakukan usaha guna mewujudkannya. Demikian juga apabila terdapat realitas yang dianggap menghambat tercapainya kondisi ideal tersebut, akan mendorong usaha untuk mengubah dan memperbaikinya.

Masalah sosial adalah kondisi yang tidak diharapkan oleh karena bertentangan dengan kondisi ideal yang diinginkan, atau paling tidak dapat menjadi hambatan bagi pencapaian kondisi ideal tersebut. Dengan demikian, realitas yang dianggap sebagai masalah sosial selalu mendorong atau member inspirasi bagi munculnya usaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Pada dasarnya setiap masyarakat senantiasa mengalami proses perubahan. Ada masyarakat yang berubah sangat lambat dan ada masyarakat lain yang berubah lebih cepat. Pembangunan masyarakat sebagai proses semakin terciptanya hubungan serasi antara needs dan resources sehingga terwujud kondisi kesejahteraan yang lebih baik. Setiap masyarakat mengharapkan kondisi yang akan datang merupakan kehidupan yang lebih baik.

Bentuk kondisi yang lebih baik tersebut adalah terwujudnya tingkat atau derajat kesejahteraan yang lebih tinggi. Banyak rumusan untuk menjelaskan kondisi kesejahteraan yang lebih baik ini, akan tetapi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila semakin banyak kebutuhan dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, pembangunan masyarakat adalah proses untuk menuju pada suatu kondisi di mana semakin banyak kebutuhan dapat dipenuhi. Sehubungan dengan itu, disadari bahwa dalam setiap masyarakat tersedia *ren sources* atau sumber daya yang merupakan potensi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Sebagai potensi, *resources* atau sumber daya memang baru mengandung kemungkinan-kemungkinan untuk peningkatan kesejahteraan, sehingga sifatnya tidak otomatis. Agar kemungkinan tersebut menjadi

efektif dan berperan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan, diperlukan upaya untuk dalam peningkatan kesejahteraan, diperlukan upaya untuk mengubah *resources* yang bersifat potensial menjadi actual dalam bentuk pemanfaatan dan pendayagunaan *resources* yang tersedia. Dengan semakin banyaknya sumber daya potensial yang dapat diubah menjadi actual, berarti semakin besar manfaat yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, dan ini juga berarti akan semakin meningkat pula kondisi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, agar terwujud hubungan yang semakin harmonis antara potensi, sumber daya dan peluang dengan kebutuhan masyarakat, dibutuhkan paling tidak tiga hal. Pertama identifikasi kebutuhan masyarakat yang juga terus menerus mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kedua, identifikasi potensi, sumber daya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa identifikasi, potensi dan sumber daya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Di samping itu perlu selalu dicari alternatif baru terkait dengan sumber daya ini. Ketiga, proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih mengutamakan dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada.

Selanjutnya realisasi pembangunan masyarakat tersebut dilihat sebagai salah satu bentuk proses perubahan sosial. Perubahan sosial berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu baik direncanakan atau tidak. Perubahan sosial dengan demikian, merupakan sesuatu yang wajar dan alamiah dan dialami setiap masyarakat.¹ Oleh karena perubahan sosial merupakan basis pemahaman realitas pembangunan masyarakat tersebut maka berbagai prinsip, teori dan kecenderungan umum proses perubahan sosial dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena perkembangan atau pembangunan masyarakat ini.

Pada dasarnya masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaan adalah, ada suatu masyarakat yang berubah dengan sangat cepat dan ada masyarakat lain yang berubah dengan sangat lambat. Pada kondisi yang terakhir ini kemudian terkesan sebagai masyarakat yang statis, walaupun sebenarnya tidak ada masyarakat yang statis sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena dalam setiap masyarakat terkandung faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong perubahan

¹ Salim, Agus, 2002, perubahan sosial, Taiara Wacana, Yogyakarta.

tadi dapat dibedakan dari yang bersifat materialistic samoai yang bersifat nonmaterial atau idealistik. Dalam kenyataannya salah satu di antara faktor tersebut berposisi sebagai faktor pemicu awal, oleh karena dalam proses berikutnya perubahan pada faktor lain, atau paling tidak menjadi pendorong perubahan pada faktor lain.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sendiri telah menjadi harapan dari para *founding father* dari rakyat Indonesia. Konstitusi menjadi basis referensi upaya untuk membangun Indonesia sejahtera yang utuh. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk melindungi segenao bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam upaya terwujudnya Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Rumusan visi Indonesia masa depan diperlukan untuk memberikan fokus pada arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik. Dalam menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan rumusan visi antara yang menjelaskan visi di antara cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Visi antara itu yakni visi Indonesia 2020.

Visi dapat diartikan sebagai wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat kearifan intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat, visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan kea rah perwujudan visi tersebut, pada hakikatnya hal itu merupakan penegasan cita-cita bersama seluruh rakyat.

Bagi bangsa indoneisa, visi Indonesia didasarkan dan diilhami oleh cita-cita luhur yang telah digariskan pada pendiri Negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk lebih menjelaskan uoaya pencapaian cita-cita luhur bangsa, perllu dirumuskan sebuah visi antara yang disebut visi Indonesia 2020. Visi Indonesia 2020

mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang, serta memperhitungkan kecenderungan terlaksananya secara terukur pada tahun 2020.

Visi Indonesia 2020 dirumuskan dengan maksud menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi Indonesia 2020 dirumuskan dengan tujuan agar menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas, serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara samapai dengan tahun 2020.

Tantangan menuju 2020, setiap harapan memiliki jbaran. Dalam hal ini sesuai dengan Ketetapan MPR No. VII Tahun 2001 terdapat sejumlah tantangan menjelang tahun 2020. Dalam mewujudkan visi Indonesia 2020, bangsa dan Negara menghadapi tantangan keadaan dan perubahan saat ini dan masa depan, baik dari dalam maupun luar negeri. Terdapat tujuh tantangan yakni :²

Pertama, pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan Negara.

Kemajuan suku, ras, agama dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integritasi dan integritas bangsa. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep Negara kepulauan sesuai dengan wawasan nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan Negara.

Kedua, sistem hukum yang adil

Semua warga Negara berkedudukan sam di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan

² Sekretaris Jenderral MPR RI, ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR RI 1960 sampai dengan Tahun 2020 (2001), jakarta : Setjen MPR, hlm 233-236.

tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan pembelaan hak asasi manusia.

Ketiga, sistem politi yang demokratis

Tantangan sistem politik yang demokratis adalah terwujudnya kedaulatan di tangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif, pemilihan umum yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis ditopang oleh budaya politik yang sehat, yaitu sportivitas, menghargai perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan kedamaian, dan anti kekerasan dalam berbagai bentuk. Semua itu diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demokratis, kuat dan efektif.

Keempat, sistem ekonomi yang adil dan produktif

Tantangan sistem ekonomi yang adil dan produktif adalah terwujudnya ekonomi ekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil, dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat, yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan, terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan, dan kelautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu, Negara mengembangkan ekonomi dengan mengolah sumber daya dan industry lainnya, termasuk industry jasa.

Kelima, sistem sosial budaya yang beradab

Tantangan terwujudnya sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan teraktualisinya nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untuk berekspresi dalam rangka pencerahan, penghayatan, dan pengamalan agama serta keragaman budaya. Sistem sosial yang beradab mengutamakan terwujudnya masyarakat yang mempunyai rasa saling percaya dan saling menyayangi, baik terhadap sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mencakup peningkatan

mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan rakyat, rasa aman, dan unsur-unsur kesejahteraan rakyat lainnya.

Keenam, sumber daya manusia yang bermutu

Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu adalah terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian.

Ketujuh, globalisasi

Tentangan menghadapi globalisasi adalah mempertahankan eksistensi dan integritas bangsa dan Negara serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan bangsa dan Negara. Untuk menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan, baik di sektor Negara maupun di sektor swasta.

Tantangan dalam menuju pencapaian visi Indonesia 2020 lainnya ialah pragmatisme sempit. Salah satu hal yang dapat menjadi distingsi antara politisi sejati dengan peluang politik pada gagasan dan visi yang dimilikinya. Bagi para petualang politik, politik merupakan domain untuk memperbesar keuntungan politik. Semakin besar kekuasaan, semakin besar peluang untuk memperoleh keuntungan financial. Pragmatism sempit merupakan orientasi jangka pendek tanpa gagasan untuk menyejahterakan rakyat. Orientasi jangka pendek ini membawa peluang politik kearah sikap yang lebih mementingkan tujuan untuk berkuasa ketimbang apa yang akan dilakukan setelah berkuasa. Inilah sikap yang menjadikan berkuasa sebagai tujuan akhir dan bukannya melakukan perbaikan dan pembaruan kebijakan publik sebagai hasil dari berkuasa.

Sikap pragmatisme sempit yang bertujuan jangka pendek ini sebaiknya ditinggalkan oleh partai politik yang berkecimpung di negeri ini. Pada beberapa kesempatan kepentingan partai dan golongan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan bangsa dan Negara. Prinsip berpikir seperti ini membuat kepentingan yang lebih luas dan esensial menjadi termarginalisasikan.

II. PEMBAHASAN

PANCASILA MENGANDUNG NILAI KESEJAHTERAN MASYARAKAT DITINJAU DARI SISTEM HUKUM

Dalam persektif hukum, reinterpretasi Pancasila penting dilakukan karena antara Pancasila, hukum dan realisasi empiris kehidupan bernegara hukum senantiasa terjalin hubungan erat, timbal balik dan tidak terpisahkan. Pancasila sebagai sistem nilai yang bersifat abstrak merupakan fondasi (roh) hukum positif, sementara hukum positif terwujud sebagai konkretisasi dari sistem nilai agar mudah dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan realitas empiris merupakan hasil (produk) pelaksanaan hukum positif tersebut. Apabila bangsa Indonesia dewasa ini merasakan adanya permasalahan dalam kehidupan bernegara hukum, maka untuk memahami dan membenahinya secara utuh haruslah melihat kepada tiga komponen tersebut secara mendalam, dilandasi kejernihan hati, kecerdasan akal dan wawasan kebangsaan.

Menurut Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, SH., MSi. Awal krisis yang melanda kehidupan bangsa Indonesia di bidang hukum adalah kehampaan nilai-nilai yang menjadi basis, fondasi, sumber motivasi dan sekaligus pemandu sikap dan perilaku dalam membuat, menjalankan dan menegakkan hukum. Hampir semua aktivitas di bidang hukum diselenggarakan secara mekanistik dengan mengedepankan hal-hal yang bersifat teknis prosedural, akan tetapi lalai terhadap hal-hal yang bersifat substantif, aksiologis, dan teologis. Banyak aktifitas dilakukan, tetapi sulit untuk menilainya apakah yang dilakukan itu benar atau salah, dan tidak sulit untuk menilainya apakah yang dilakukan itu benar atau salah, dan tidak jelas pula apa tujuan yang hendak diraih dengan segala aktivitas tersebut. Aktivitas di bidang hukum telah menjelma bagaikan mesin yang bergerak secara monoton, rutin, untuk kepentingan sesaat dan sempit, dalam jangkauan siklus lima tahunan, seperti : pemilihan umum untuk jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan kepala daerah dengan segala “uba rampe” nya. Hal-hal tersebut seakan telah dipatenkan dalam sistem pemerintah. Acuan dan dasar hukumnya adalah konstitusi yaitu UUD 1945 dan berbagai peraturan

perundang-undangan organik turunannya. Muncullah orang-orang yang menamakan diri sebagai konstitusionalis.³

Pancasila dalam perkembangannya telah memberi nilai-nilai yang berguna bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Walaupun demikian, kebergunaan tersebut tidak sepenuhnya nyata dan konkrit. Hal demikian dapat dicermati dalam sistem hukum Indonesia yang hingga saat ini masih mempertahankan pluralisme sistem hukum. Realitas pluralisme sistem hukum ini merupakan keadaan yang mencerminkan bahwa Pancasila dalam sistem hukum tidak sepenuhnya memiliki kegunaan secara nyata dan konkrit. Untuk itu, Pancasila harus benar-benar menunjukkan nilai berguna yang nyata dan konkrit dalam sistem hukum Indonesia.

Harapan akan nyata dan konkritnya Pancasila dalam sistem hukum sekaligus dalam praktik kehidupan ber hukum diniscayakan oleh keberadaan Pancasila dalam hukum itu sendiri yaitu sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan istilah sumber dari segala sumber hukum. Terkait kedudukan Pancasila dalam hukum tersebut, telah dikukuhkan oleh landasan yuridis melalui ketetapan MPR No. V/MPR/1973 Jo. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Selain diatur dalam TAP MPR, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada pasal 2 Undang-undang di sebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara”

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan RI, secara yuridis konstitusional Pancasila sebagai ideology Negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebab, Pancasila mengandung nilai-nilai universal Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Perastuan Indonesia, Permusyawaratan dalam perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sudjito, memahami nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki fleksibilitas normatif dalam arti hukum adat (local), hukum nasional, dan

³ Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, SH. MSi. Hukum dalam pelangi kehidupan, Dialektika, Yogyakarta, 2017.

global/hukum internasional. Karena itu daya kemampuan adaptabilitasnya tidak diragukan sebagai ideology Negara dan pandangan hidup yang terbuka.

Konsekuensi pancasila sebagai “pandangan Hidup” secara umum menimbulkan daya ikat yang memaksa (*binding force effectively*). Kandungan hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab telah dipatuhi masyarakat dan aparat pemerintah. Dalam bingkai yuridis, nilai-nilai pancasila berfungsi sebagai stabilisator atau pengembangan antara hak-hak kebebasan dengan kewajiban-kewajiban sekaligus tanggung jawab atas tegaknya kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara lebih beradab.

Setidaknya status dan kedudukan pancasila tersebut menjadi sangat kuat sebagai sumber hukum pada masa orde baru mengingat beberapa argumentasi yuridis. Pertama, keberadaan nilai-nilai dasar, yang terkandung dalam pancasila merupakan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar Negara baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.⁴

Kedudukan pancasila dalam sistem hukum telah dikemukakan memiliki kedudukan yang sangat menentukan yaitu sebagai sumber segala sumber hukum. Status tersebut tidaklah berdasarkan khayalan normatif belaka, namun atas dasar keberadaan pancasila sebagai sumber letigimasi yang telah memenuhi kreteria seperti legitimasi sosiologis, legalitas dan legitimasi etis. Kenyataan seperti ini mengisyaratkan bahwa segenap tatanan hukum harus ber hukum berdasarkan pancasila yang telah memiliki kekuatan legitimasi mutlak. Pancasila dalam tatanan hukum dapat dilibatkan sebagai akar dari sebuah pohon durian yang menjadi sumber kehidupan bagi segenap elemen pohon tersebut baik akar, batang, daun hingga buah-buah yang dihasilkannya. Untuk itu pancasila juga tidak harus berdiri sendiri melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari kita sebagai warga Negara ataupun subjek hukum yang mengakuinya secara mutlak. Kedudukan pancasila dalam sistem hukum yang sangat menentukan seperti inilah yang menambah optimism mengenai keniscayaan pancasila dalam sistem hukum. Pancasila pun tidak boleh mengawang dalam langit-langit peraturan saja namun harus benar-benar menyatu padu dengan jiwa, materi muatan dan

⁴ Lihat J Kristiadi. Dalam “pembangunan karakter jadi solusi” KOMPAS 7 mei 2010 hlm 3-4

pelaksanaan peraturan. Maka dari itu sangatlah perlu untuk disadari bahwa pancasila adalah sumber tertib hukum atau sumber segala sumber hukum sekaligus mencermati faktor-faktor penyebab tergerusnya pancasila dalam hukum. Menyadari keberadaan pancasila dalam hukum, akan menyadarkan praktik ber hukum Negara Indonesia yang seharusnya tidak hanya memiliki parameter ideal hukum seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan; tetapi juga memperjuangkan tujuan-tujuan mulia lainnya seperti kesejahteraan, kesetaraan, kekeluargaan, moralitas dll sebagaimana yang telah menjadi amanah pancasila.⁵

Suatu realitas sosial yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat, realitas pembangunan masyarakat dilihat sebagai salah satu bentuk proses perubahan sosial. Perubahan sosial berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu baik direncanakan atau tidak. Perubahan sosial dengan demikian, merupakan sesuatu yang wajar dan alamiah dan dialami setiap masyarakat.⁶ Pada dasarnya masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaan adalah, ada suatu masyarakat yang berubah dengan sangat cepat dan ada masyarakat lain yang berubah dengan sangat lambat.

Dalam rangka implemenatasi pada proses pembangunan masyarakat, apabila proses pembangunan masyarakat dilihat sebagai proses perubahan, khususnya perubahan yang terencana maka bentuk dan arah perubahan tersebut sangat ditentukan dari diagnosis dalam menentukan sumber masalahnya. Oleh sebab itu, dalam pembangunan masyarakat kemudian dikenal *improvement approach and transformation approach*.⁷

Dalam implementasinya, *improvement approach* digunakan berdasarkan diagnosis bahwa sumber masalah keterbelakangan bukan masalah structural melainkan ketertinggalan dalam penguasaan teknologi dan cara kerja baru. Dengan demikian, pembanguna masyarakat tidak memberikan fokus pada perubahan structural, melainkan perubahan pola pikir serta perubahan penguasaan teknologi dan cara kerja yang baru. Oleh sebab itu, menurut

⁵ Yonas Bo'a, Fais, Pancasila Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 115.

⁶ Opcit, hlm 42

⁷ Long, Norman, 1977, An Introduction to the sociology of rural development, westview Press, Boulder, Colorado.

pendekatan ini modernisasi yang mengandung pengenalan teknologi dan cara kerja baru dianggap merupakan cara yang tepat untuk memecahkan masalah. *transformation approach* didasarkan pada diagnosis bahwa sumber masalah terletak pada faktor struktural. Dengan demikian, proses pembangunan masyarakat hanya akan berhasil apabila mampu mewujudkan transformasi struktural.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM POSITIVISME

Manusia sebagai makhluk yang mulia diberikan akal sebagai anugerah dari Tuhan untuk berpikir demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan; seterusnya beliau mengatakan bahwa sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki manusia, manusia tidak begitu saja merasa puas dan terus-menerus mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi di alam ini dan untuk menemukan jawaban atau kebenaran dari pertanyaan yang diajukan, manusia kemudian mengumpulkan dan atau mengamati fakta-fakta dalam pengalaman kehidupannya yang dapat dijadikan sebagai jawaban. Manusia dalam hal ini, sudah sampai pada suatu tahap pemikiran dimana apa yang terjadi di alam ini merupakan suatu sebab akibat dan bukan terjadi karena memang sudah demikian.

Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. Sebelum lahirnya aliran ini, sebenarnya telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang dinamakan aliran Legisme. Pemikiran aliran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara. Inti dari ajaran

Legisme ialah bahwa hukum diidentikan dengan undang-undang. Dengan kata lain tidak ada hukum di luar undang-undang.

Hukum pada saat berhadapan dengan alam dan kehidupan sosial yang berkembang, harus dapat berlaku secara tidak stagnan dan juga harus fleksibel mengikuti situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar selalu dapat mengatur dan menciptakan hasil yang berkeadilan. Dengan begitu pekerjaan penafsiran bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.⁸

Indonesia sebagai negara yang besar serta kaya akan budaya dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di setiap daerah memiliki kehidupan sosial yang berbeda-beda pula begitu juga pranata norma-norma yang ada. Norma-norma yang ada berupa hukum adat yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini telah ada sebelum datangnya Belanda menjajah Indonesia dan menerapkan positivisme dalam dunia hukum.

Dengan adanya Positivisme hukum menutup ruang gerak bagi hukum adat dan hukum kebiasaan-kebiasaan lainnya yang hidup ditengah masyarakat untuk dapat berlaku ditengah-tengah

⁸ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Rangkang Education.

masyarakat, sehingga kearifan lokal berupa living law terhimpit oleh undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Sehingga perlawanan-perlawanan terhadap hukum dan putusan pengadilan di Indonesia sampai hari ini masih terjadi karena hukum yang terkristal dalam undang-undang dan putusan pengadilan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan yang berlaku ditengah masyarakat.

Perkembangan masyarakat berkembang dengan sangat cepat, sehingga untuk mengimbangi perkembangannya tersebut hukum harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum yang ada harus bisa menjadi pedoman dan solusi terhadap semua permasalahan yang terjadi pada saat tersebut. Sedangkan didalam aliran positivisme hukum terkungkung dalam sebuah prosedur yang rumit., sehingga untuk melakukan sebuah pembaharuan hukum selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Al hasil hukum yang ada tidak mampu untuk menjawab tantangan-tantangan zaman.

Menurut Friedmann, hukum sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem yang saling bergerak yang tidak dapat terpisahkan dan terpengaruh satu dengan lainnya. Sub-sub sistem itu terdiri dari: Substansi Hukum (legal substance), yakni menyangkut isi dari norma/aturan hukumnya; Struktur Hukum (legal structure), yakni menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, termasuk sumber daya aparatur hukumnya; dan Kultur Hukum (legal culture), yakni menyangkut perilaku budaya sadar dan taat hukum, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Adapun budaya hukum yang baik akan terbentuk apabila semua pihak secara sungguh-sungguh dilibatkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembentukan hukum, agar semua orang benar-benar merasa memiliki hukum itu. Karena begitu besarnya peran budaya hukum itu, maka ia dapat menutupi kelemahan dari legal substance dan legal structure.

Satjipto Rahardjo, penggagas hukum progresif di Indonesia dalam buku sosiologi hukumnya menjelaskan bagaimana kerja positivism hukum. Ia mengemukakan bahwa hukum yang semula muncul dari hubungan antara manusia secara serta merta yang disebut juga hukum antara manusia secara serta merta yang disebut juga hukum kebiasaan, berubah menjadi kaidah-kaidah yang dirumuskan secara publik dan positif. Proses seleksilah yang mempertegas kaidah-kaidah apa saja yang bisa dirumuskan secara positif yang kemudian menjadi hukum dan hukum tersebut kemudian menjadi hukum dan hukum tersebut kemudia menjadi sah dan

berlaku. Pembuatan undang-undang (*legislation*) menjadi sumber mutlak bagi keabsahan hukum hanya melalui proses itulah ditentukan mana hukum yang sah berlaku.⁹

Dalam penggunaan metode normatif maka hubungan antara orang yang melakukan pengkajian dan objek kajiannya adalah erat sekali atau hamper tidak ada jarak. Hukum sudah melekat belaka dengan diri pengkajiannya. Bagi pengkaji tidak ada sikap atau pilihan lain kecuali mematuhi hukum tersebut. Memang ia dapat melakukan kritik terhadap hukum yang berlaku dan menunjukkan kesalahan-kesalahan disitu, tetapi sikap dasarnya adalah tetap menerima, menjalankan dan memihak kepada hukum tersebut, sebagaimana dilukiskan berikut ini :

1. Menerima hukum positif sebagai sesuatu yang harus dijalankan;
2. Hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan (*problem solving device*);
3. Berpartisipasi sebagai pihak sehingga mengambil sikap memihak kepada hukum positif;
4. Bersikap menilai dan menghakimi yang ditujukan kepada masyarakat, berdasarkan hukum positif.¹⁰

Seperti inilah proses perkembangan hukum positif dan hubungan antara pembuat hukum dengan hukumnya yang sangat “*over rasional*” menurut S. Rahardjo, sehingga hukum hanya menjadi hukum tanoa menghendaki menjadi aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat.

PANCASILA SEBAGAI PONDASI DARI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Keadilan substantif dalam bingkai nilai-nilai pancasila, merupakan tujuan akhir dan tertinggi dari proses penegakan hukum di Indonesia. Agar tujuan itu dapat dicapai, diperlukan persyaratan-persyaratan, yaitu : (1) penegakan hukum harus berbasis ilmu hukum berparadigma pancasila, (2) keterpaduan tekad bersama para aparat penegakan hukum, (3) penegakan hukum tidak boleh dipisahkan dari aspek moral, (4) keberanian untuk melakukan pembebasan dari tardisi berpikir dan bertindak yang bersifat legal-positivistik, (5) melibatkan semua komponen bangsa.

⁹ Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum, universitas muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2002, hlm

¹⁰ *Ibid*, hlm 5

Menurut Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, SH., MSi. Ada benang merah yang tidak boleh terputus antara : hukum progresif, keadilan substantif dan nilai-nilai pancasila. Ketiga variabel tersebut perlu dibicarakan dahulu secara jernih agar ada pemahaman bersama mengenai posisi masing-masing, sebelum dibicarakan keterkaitan di antara variabel tersebut.

Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, SH., MSi. Menyakini akan kebenaran sebuah ajaran penuh hikmah yang menyatakan bahwa “ilmu adalah kunci kehidupan”. Apabila kita ingin bahagia di akhirat, kuncinya adalah ilmu; dan apabila kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat maka kuncinya juga ilmu, di sinilah ilmu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia.

Dan upaya untuk membangun Indonesia sejahtera sebenarnya merupakan amanah konstitusi yang mengharuskan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang berhasil direbut dari tangan kolonialisme tidak lain merupakan pintu gerbang bagi kita sebagai bangsa untuk hidup sejahtera.

Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam upaya terwujudnya Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan Indonesia sejahtera seperti yang diharapkan itu, pada dasarnya merupakan hal yang sangat sederhana. Hanya diperulakan *political will* pemerintah untuk mengubah struktur anggaran menuju bentuk piramida. Selama ini politik anggaran faktanya berbentuk piramida terbalik. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah gagal melakukan distribusi kesejahteraan ke daerah. Kesejahteraan yang terdistribusi dengan baik pada akhirnya berakibat pada sejumlah tindakan korupsi, seperti terjadinya praktik mafis anggaran untuk menyalurkan anggaran daerah.

Dalam hal pengembangan daerah sesuai karakteristik dan keunggulannya perlu mendapatkan perhatian yang lebih intens. Sentara bisnis diharapkan merata dan tidak hanya terpusat di ibu kota Negara ataupun Jawa saja. Keadilan dan pemerataan dengan sistem piramida akan terwujudkan, dikarenakan daerah akan memperoleh

kesempatan luas untuk mengembangkan wilayahnya. Dengan menerapkan politik anggaran berbentuk piramida, maka pusat hanya melakukan supervise, pengarahan, dan pengawasan mengenai tata kelola pemerintahan. Hal itu sesuai dengan penegasan prinsip *structure follow function and money follow function* yang sebenarnya sudah mendapatkan payung hukum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008. prinsip ini sesungguhnya yang efektif untuk otonomi daerah, dimana rakyat langsung dilayani oleh perangkat pemerintahnya di daerah. Sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan rakyat di wilayahnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Dengan pelaksanaan desentralisasi, memang diharapkan peran dari daerah akan termaksimalkan. Mengingat, jumlah dana dikururkan kepada birokrasi di daerah akan semakin besar. Hal itu perlu dilakukan, karena semakin luasnya ruang lingkup kinerja di daerah sedangkan birokrasi di pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisi.

Untuk menuju Indonesia sejahtera dibutuhkan pembangunan sistem politik yang kuat. Demokrasi dengan demikian mesti kompatibel yang meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sistem presidensial memang mengharuskan adanya sifat pemerintahan yang powerfull (kuat) dan tidak diberhentikan oleh parlemen. Dengan sistem politik yang kuat diharapkan pemerintahan berjalan efektif dalam menjalankan kebijakan-kebijakan.

Indonesia sejahtera juga dapat terealisasi dengan mewujudkan konsep manajemen pemerintah yang modern melalui pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* seperti efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Dan pembangunan untuk menuju kesejahteraan masyarakat semestinya harus bermuara pada sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, khususnya untuk rakyat Indonesia.¹¹

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN TEORI POSITIVISME DAN PERBANDINGAN DENGAN TEORI LAINNYA

Positivism hukum, dalam defininya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, memaknainya sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Dari segi ontologisnya, pemaknaan demikian mencerminkan penggabungan antara idealism

¹¹ Sudarsa, Agun Gunandjar, membangun Indonesia sejahtera langkah nyata menuju visi Indonesia 2020, RMBOOKS, Jakarta, 2013.

dan materialisme. Penjelasan mengenai hal ini dapat mengacu pada teori hukum kehendak. Hukum adalah ungkapan kehendak penguasa. Kehendak ini jelas bukan sesuatu yang kosong melompong. Kumpulan norma yang tersusun secara sistematis itu adalah rumusan yang bermakna, karena ia menjadi sumber kegiatan penemuan hukum oleh pengemban hukum. Muatan makna ini dapat dengan pendekatan idealism dan materialism dan diolah dengan aspek epistemologis rasionalisme. Pengertian dualism oleh Kelsen dengan mengatakan bahwa unit dari *the meaning content* itu adalah norma” selanjutnya “*A norm is the expression of the idea...that an individual ought to behave in a certain way*”.¹²

Berbeda dengan hukum kodrat yang sibuk dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, maka pada positivism hukum, akitivitasnya justru diturunkan kepada permasalahan konkret. Masalah validitas (letegimasi) aturan tetap diberi perhatian, tetapi standar relugasi yang dijadikan acuannya adalah juga norma-norma hukum. Logikanya, norma hukum hanya mungkin diuji dengan norma hukum pula, bukan dengan non-norma hukum. Norma positif akan diterima sebagai doktrin yang aksiomatis, sepanjang ia mengikuti “*the rule-systematizing logic of legal science*” yang memuat asa eksklusivitas, subsumsi, delogasi, dan nonkontradiksi.¹³

Dalam kaca mata aliran hukum positivisme, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa atau inti aliran hukum positivisme ini menyatakan bahwa norma hukum adalah sah apabila ia ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, bukan digantungkan pada nilai moral. Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain adalah undang-undang. hukum positivism sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positivisme, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pandangan yang sangat mengagungkan-agungkan hukum tertulis pada positivism hukum ini pada hakikatnya merupakan penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan

36. ¹² H.L.A.Hart, *the concept of law* (oxford : oxford university press, 1961), hlm

¹³ Ibid, hlm 10.

hukum tertulis itu, sehingga dianggap kekuasaan ini adalah sumber hukum dari kekuasaan adalah hukum.¹⁴

Menurut W. Friedman, secara umum, tesis-tesis pokok dari aliran hukum positivisme ini dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁵

1. Hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah;
2. Hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan;
3. Metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu;
4. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi social;
5. Semua intervensi tentang dunia harus didasarkan semata-mata atas pengalaman;
6. Bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam;
7. Berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomenal, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu-ilmu alam.

III. SIMPULAN

Kedudukan pancasila dalam sistem hukum telah dikemukakan memiliki kedudukan yang sangat menentukan yaitu sebagai sumber segala sumber hukum. Status tersebut tidaklah berdasarkan khayalan normatif belaka, namun atas dasar keberadaan pancasila sebagai sumber legitimasi yang telah memenuhi criteria seperti legitimasi sosiologis, legalitas dan legitimasi etis. Kenyataan ini mengisyaratkan bahawa segenap tatanan hukum harus ber hukum berdasarkan pancasila yang telah memiliki kekuatan legitimasi mutlak.

Dan mengenai membangun masyarakat sejahtera dibutuhkan beberapa posisi yang kuat, bukan saja sistem politik yang kuat, tapi juga sistem hukum yang kuat berdasarkan pancasila dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat, dan mengharapkan pemerintah mempunyai sifat yang *powerfull* (kuat) dengan

¹⁴ M. Erwin, Filsafat Hukum Refleksi terhadap hukum dan hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi, Jakarta, Rajawali Press, 2016, hlm 235.

¹⁵ Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, filsafat hukum (mahzab dan refleksinya, Bandung Remadja Karya, 1989, hlm 50-51.

bekerjasama dengan parlemen untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Yogyakarta, 2010, Rangkang Education.
- H.L.A.Hart, *the concept of law (oxford : oxford university press, 1961)*, hlm 36.
- Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, filsafat hukum (mahzab dan refleksinya, Bandung Remadja Karya, 1989, hlm 50-51.
- Long, Norman, 1977, *An Introduction to the sociology of rural development*, westview Press, Boulder, Colorado.
- M. Erwin, Filsafat Hukum Refleksi terhadap hukum dan hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi, Jakarta, Rajawali Press, 2016, hlm 235.
- Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, SH. MSi. *Hukum dalam pelangi kehidupan, Dialektika*, Yogyakarta, 2017.
- Salim, agus, 2002, *perubahan sosial*, Taiara Wacana, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, *sosiologi hukum*, universitas muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2002, hlm
- Sekretaris Jenderral MPR RI, *ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR RI 1960 sampai dengan Tahun 2020 (2001)*, jakarta : Setjen MPR, hlm 233-236.
- Sudarsa, Agun Gunandjar, *membangun Indonesia sejahtera langkah nyata menuju visi Indonesia 2020*, RMBOOKS, Jakarta, 2013.
- Yonas Bo'a, Fais, *Pancasila Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 115.

LAIN

Lihat J Kristiadi. Dalam “pembangunan karakter jadi solusi” KOMPAS 7 mei 2010 hlm 3-4